

Kebakaran di Sekumpul Kalsel 27 Jiwa Kehilangan Tempat Tinggal, Dinsos Beri Bantuan



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/06/22/kebakaran-di-sekumpul-kalsel-27-jiwa-kehilangan-tempat-tinggal-dinsos-beri-bantuan>

Kebakaran yang terjadi di Komplek Pondok Permata, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Rabu dinihari (22/6/2022) mulai diselidiki pihak Polres Banjar.

Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik di sebuah kamar tidur rumah milik warga.

Silvia, warga Jalan Pintu Air, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), tampak sibuk mengangkat kasur alas tidur.

Itu karena seluruh rumah orangtuanya di Kompleks Pondok Permata, Kelurahan Sekumpul RT 001 RW 001, Kota Martapura, Kabupaten Banjar, basah kuyup terdampak penanganan kebakaran, Rabu (22/6/2022) sekitar 01.30 Wita.

Silvia mengaku dihubungi adiknya, Rabu dini hari, ketika rumah tetangganya, yakni Hj Majiah, terbakar.

"Saya bergegas menuju rumah ibu. Tetapi tidak dapat tembus karena banyaknya anggota pemadam kebakaran malam itu. Saya bersyukur, karena rumah orangtua selamat, dari amukan api" katanya.

Asal kobaran api itu sangat dekat kamar ibunya Silvia, sehingga membuatnya khawatir. Apalagi di rumah ibunya itu menampung santriwati.

Satu jam gabungan regu pemadam kebakaran berjibaku dengan kobaran api.

Asap putih muncul ke langit, setelah pemadam kebakaran mengambil sumber air dari Irigasi Riam Kanan di kawasan Sekumpul ini.

Sepanjang akses penghubung Jalan Pendidikan dan Jalan Sekumpul atau Taman Irigasi Sekumpul, dipenuhi mobil pemadam kebakaran yang menyuplai air untuk penyiraman.

Saksi mata peristiwa kebakaran, Yuni, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar mengaku melihat api muncul dari dalam garasi kendaraan rumah tetangganya.

"Saya yang pertama kali melihat asap api," ujar ibu Silvia yang sedang menjalani masa persiapan pensiun ini.

Sementara itu, Dinas Sosial Kalsel dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar, menyerahkan bantuan bagi korban kebakaran.

Sementara Lurah Sekumpul, Gusti Marhusin menyatakan sudah melaporkan kepada dinas terkait agar warga yang menjadi korban kebakaran mendapat bantuan.

"Kita sudah koordinasi dengan Dinas terkait, barusan tadi kita melihat serah terima bantuan dari Bupati Banjar melalui Dinas juga dari gubernur melalui Dinas Sosial juga," ucapnya.

Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Hj Siti Hamidah mengaku sudah menyerahkan bantuan Pemkab Banjar dalam musibah rumah hangus terbakar tersebut, sekitar pukul 11.00 Wita.

"Rumah rusak berat akibat kebakaran adalah milik Hj. Majiah yang dihuni oleh 5 Kepala Keluarga, dengan jumlah 27 Jiwa. Rinciannya 9 laki-laki, 11 perempuan, 1 lansia dan 6 anak-anak," katanya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/06/22/kebakaran-di-sekumpul-kalsel-27-jiwa-kehilangan-tempat-tinggal-dinsos-beri-bantuan>, 22 Juni 2022.
2. <https://www.kompas.tv/article/301913/kebakaran-di-pondok-permata-sekumpul-martapura-lurah-upayakan-korban-dapat-bantuan>, 23 Juni 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuaidengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan social kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.